

## TANTANGAN DALAM KONTRAK ANTAR NEGARA DENGAN SISTEM HUKUM DAN PEMERINTAHAN YANG BERTENTANGAN

M. Rizky Fahrezy<sup>1\*</sup>, Elan Jaelani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[fahrezyrizky1234@gmail.com](mailto:fahrezyrizky1234@gmail.com), [elanjaelani@uinsgd.ac.id](mailto:elanjaelani@uinsgd.ac.id),

\*fahrezyrizky1234@gmail.com

### Abstrak

Ketidakjelasan Yurisdiksi dalam sebuah kontrak internasional bisa saja terjadi, apalagi jika kontrak dilakukan dengan kondisi dimana para pihak tidak berpengalaman dalam membuat. Sengketa yang terjadi dalam kontrak internasional akan diselesaikan oleh pilihan hukum dalam kontrak tersebut. Namun jika kontrak tersebut tidak mencantumkan pilihan hukum tentu menyebabkan masalah baru, apalagi jika para pihak yang berkontrak berlokasi di negara yang diantaranya memiliki sistem hukum dan pemerintahan yang bertentangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana cara menanggulangi ketidakjelasan yurisdiksi tersebut. Data yang dikumpulkan dan dianalisis kemudian menggunakan Teknik studi kepustakaan, dengan mencari literatur seperti artikel dan buku yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Data yang dikumpulkan mengungkapkan bahwa ketika para pihak melakukan kontrak internasional memiliki sistem hukum dan pemerintahan yang bertentangan, maka para pihak dalam choice of law bisa mengajukan choice of jurisdiction. Para pihak akan menyelesaikan sengketanya di pengadilan internasional, atau bisa saja memilih sistem hukum atau berperkara di negara ketiga yang disetujui para pihak.

**Kata kunci:** Sengketa; Kontrak Internasional; Pilihan Hukum.

### 1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi saat ini, sudah sangat memungkinkan bagi manusia untuk melakukan bisnis, bahkan dengan jarak yang saling berjauhan melintasi pembatas antar negara. Hal ini tentu membawa kebaikan dimana ekonomi yang mengglobalisasi akan meratakan kesejahteraan manusia di tingkat dunia. Namun tak jarang bisnis yang dilakukan bisa saja menimbulkan sengketa, dimana sengketa terjadi terhadap para pihak yang bahkan berbeda negara.

Sengketa bisa terjadi karna banyak hal, namun faktor utama dari wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak mau atau lalai dalam menjalani kewajibannya dalam suatu perjanjian.

Para pihak yang berbeda negara tersebut haruslah menyelesaikan sengketa mereka meskipun terhalang jarak yang jauh. Kontrak yang dibuat oleh para pihak haruslah mengantisipasi terjadinya sengketa dan berisi cara menyelesaikannya. Termasuk dimana mereka akan menyelesaikan sengketa tersebut, mengingat para pihak yang tidak di satu tempat yang sama atau negara yang sama. Maka dari itu hadirilah Choice of Court (Pilihan Hukum).

Pilihan Hukum adalah suatu perjanjian atau klausul yang dibuat oleh para pihak yang melakukan suatu perjanjian, untuk menentukan yurisdiksi pengadilan mana yang akan menangani sengketa yang bisa saja timbul dikemudian hari.[1] Sempelnya, dalam klausul tersebut tertulis pilihan dari para pihak yang sepakat untuk menyerahkan yurisdiksi atas sengketanya kepada pengadilan (court) yang telah mereka pilih. Pilihan hukum tersebut dapat dimuat dalam klausul yang ada dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Namun dalam praktiknya, pilihan hukum tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa hal yang menjadi penghalang dalam praktiknya seperti ketidakjelasan yurisdiksi yang dipilih oleh para pihak.

Ketidakjelasan akan yurisdiksi pengadilan yang dipilih oleh para pihak ini berarti bahwa ada situasi dimana para pihak dalam suatu kontrak tidak sepakat atau tidak jelas mengenai pengadilan mana yang memiliki wewenang dalam menangani sengketa tersebut. contohnya di suatu kontrak hanya disebutkan akan diselenggarakan di negara mana, atau pilihan hanya mengacu pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara dan klausul tersebut tidak merinci.

Dengan hal hal tersebut, saya tertarik untuk mencari tahu, bagaimana jika timbul suatu sengketa dalam kontrak dimana ada ketidakjelasan akan yurisdikis pengadilan yang dipilih oleh para pihak, dan para pihak berada di negara yang cenderung bertentangan dalam sistem hukum atau sistem pemerintahannya seperti Indonesia dengan Korea Utara.

## **2. Metodologi**

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yakni suatu metode yang dilakukan melalui pengumpulan data,

mempelajari serta memahami teori-teori dari beragam literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahap yang dilakukan antara lain dilakukan dengan menyiapkan alat yang dibutuhkan, bibliografi, mengumpulkan bahan materi, dan membaca serta memahaminya. Pengumpulan data atau materi tersebut dilakukan dengan mencarinya di berbagai sumber seperti buku, jurnal maupun sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan kritis dan mendalam sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Apa itu Pilihan Hukum?**

Pilihan hukum dalam konteks hukum perdata internasional merujuk pada kemampuan para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk secara bebas menentukan hukum yang akan mengatur perjanjian mereka. Hal ini mencakup pemilihan hukum yang akan diterapkan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak serta menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Pilihan hukum ini merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata internasional karena dapat memengaruhi penyelesaian sengketa dan kepastian hukum dalam konteks transaksi lintas negara.

Menurut buku "Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia", ada empat macam pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu: 1. Pilihan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk pengaturan hak dan kewajiban atau untuk menyelesaikan sengketa. 2. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk pengaturan hak dan kewajiban atau untuk menyelesaikan sengketa. 3. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk pengaturan hak dan kewajiban atau untuk menyelesaikan sengketa. 4. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk pengaturan hak dan kewajiban atau untuk menyelesaikan sengketa.[1]

Pilihan hukum juga lazim digunakan dalam klausula penyelesaian sengketa dari suatu perjanjian. Para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa dan hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Hal ini memungkinkan para pihak untuk secara proaktif mengatur

mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Dalam beberapa kasus, pilihan hukum dan forum dapat menjadi perbedaan yang mempengaruhi penyelesaian sengketa. Misalnya, jika salah satu pihak dalam perjanjian adalah warga negara atau badan hukum asing, pada umumnya pilihan yurisdiksi yang disepakati dalam hal timbulnya suatu perselisihan/sengketa, pada dasarnya penentuan yurisdiksi dan pilihan hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian tetap menjadi perhatian.[2]

Dalam konteks hukum perdata internasional, pilihan hukum juga berkaitan dengan prinsip kebebasan berkontrak. Di dalam konteks ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan sistem hukum yang akan mempengaruhi penyelesaian sengketa, sehingga mengurangi risiko terjadinya sengketa yang tidak diinginkan atau dihormati. Dengan mengadopsi prinsip kebebasan berkontrak, para pihak dapat menentukan secara bebas klausula penyelesaian sengketa, sehingga membuat pilihan hukum dan yurisdiksi yang lebih tepat dan efektif untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa internasional.[3]

### **3.2. Apa itu HCCH?**

The Hague Conference on Private International Law (HCCH) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola tata tua dalam bidang hukum internasional pribadi. HCCH didirikan pada tahun 1893 dan telah berkerja untuk membuat konvensi multilateral dan protokol yang memudahkan transaksi trans-border dan koordinasi hukum antara negara.[4]

Banyak konvensi yang dibertabkan oleh HCCH yang secara luas diakui dan digunakan dalam bidang hukum internasional pribadi. Salah satu konvensi yang terkenal adalah Konvensi Hukum Tentang Aspek Siasi Orang di Luar Negara, yang memberikan kerangka untuk penghasilan anak yang telah diangkut atau disertakan di lintas negara. Konvensi yang lain yang dikembangkan oleh HCCH meliputi Konvensi Hukum Tentang Pengiriman Dokumen Bersyar di Luar Negara, Konvensi Hukum Tentang Pengambilan Bukti di Luar Negara, dan Konvensi Hukum Tentang Penerapan Hukum Asing di Luar Negara.

HCCH juga memainkan peran penting dalam pengembangan dan penggunaan mekanisme alternatif pengresan (ADR) dalam perkiraan trans-

border. HCCH telah mengembangkan beberapa instrument yang mendukung penggunaan ADR, termasuk Konvensi Hukum Pilihan Mengadaptasi, yang memberikan kerangka untuk penerapan hukum di perkiraan trans-border. Selain itu, HCCH telah mengembangkan Pedoman Hukum Pilihan Asing dalam Transaksi Komersial Internasional, yang memberikan panduan dalam pilihan hukum dalam kontrak komersial internasional.[5]

### **3.3. Isi Konvensi HCCH: Choice of Court**

Konvensi Hague Conference on Private International Law (HCCH) merupakan pergolakan internasional yang berusaha untuk menyederhanakan dan menyeluruhkan perjanjian pilihan pengadilan eksklusif dalam bidang keperdataan dan komersial. Salah satu perjanjian yang dihasilkan oleh HCCH ini adalah Konvensi HCCH tentang Choice of Court Agreement. Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi melalui peningkatan kerjasama yudisial antara negara-negara.

Konvensi HCCH tentang Choice of Court Agreement menyediakan kerangka kerja yang seragam tentang kewenangan dan pengakuan serta pelaksanaan putusan asing di bidang keperdataan dan komersial. Penggunaan Konvensi ini memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan lembaga pengadilan yang mereka yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan hukum dan keadilan mereka. Hal ini penting dalam konteks globalisasi dan peranakan internasional, di mana transaksi dan investasi di luar negeri menjadi semakin yang umum.

Meskipun Konvensi HCCH tentang Choice of Court Agreement menawarkan kerangka kerja yang seragam, ada beberapa tantangan dalam penerapan konvensi ini di Indonesia.[6] Beberapa isu terkait dengan yurisdiksi pengadilan yang dipilih oleh para pihak dan keterbatasan dalam penggunaan konvensi ini dalam perjanjian pilihan pengadilan eksklusif. Namun, dengan baiknya pendukung teoritik dan praktik yang diberikan oleh para ahli dalam bidang hukum, tantangan ini dapat diatasi dan dihormati oleh negara-negara yang bergelanjutan untuk menerapkan konvensi HCCH tentang Choice of Court Agreement.[6]

Penerapan Konvensi HCCH tentang Choice of Court Agreement juga memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks hukum Indonesia. Konvensi ini membantu meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan pengusaha lintas batas negara di Indonesia, serta menjaga stabilitas dan prediktabilitas dalam transaksi dan investasi antara negara-negara. Dengan demikian, Konvensi ini memiliki peran penting dalam menjaga integrasi regional dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang merupakan prioritas dalam kebijakan asing pemerintah Indonesia.[7]

Meskipun demikian, penerapan Konvensi ini juga menimbulkan beberapa tantangan dalam konteks hukum Indonesia, seperti isu terkait dengan yurisdiksi pengadilan yang dipilih oleh para pihak dan keterbatasan dalam penggunaan konvensi ini dalam perjanjian pilihan pengadilan eksklusif.[7]

#### **3.4. Tantangan Dalam Kontrak Antar Negara**

Tantangan hukum dalam kontrak antar negara melibatkan sejumlah isu yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional melibatkan dua atau lebih negara untuk menghilangkan hambatan dagang, baik hambatan tarif seperti pajak impor maupun non-tarif seperti Standar Nasional Indonesia. Dalam praktiknya, perjanjian perdagangan internasional memberikan dampak baik khususnya secara ekonomi terhadap negara. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dengan banyak isu yang terjadi saat ini. Biro Advokasi Perdagangan, Nurhafiah mengungkapkan setidaknya ada tiga tantangan besar yang kini tengah dihadapi Indonesia dalam perjanjian dagang. Tiga tantangan tersebut adalah penafsiran hak dan kewajiban, aplikasi sementara, dan side letter atau catatan samping.[8]

Salah satu tantangan hukum dalam kontrak antar negara adalah perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antar negara. Perbedaan sistem hukum antar negara dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Selain itu, perbedaan yurisdiksi antar negara juga dapat menyulitkan penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Hal ini dapat menghambat perdagangan lintas negara dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha.[9]

Tantangan hukum lainnya dalam kontrak antar negara adalah ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa. Ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa dapat timbul akibat perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antar negara, serta ketidakjelasan dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa. Hal ini dapat menyulitkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Selain itu, ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan menimbulkan risiko hukum yang tinggi.

Dalam menghadapi tantangan hukum dalam kontrak antar negara, penting bagi para pihak kontrak untuk memahami perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antar negara serta mengembangkan strategi hukum yang tepat untuk menanggulangi ketidakpastian hukum. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ketidakpastian hukum dalam kontrak antar negara meliputi pemilihan hukum yang berlaku, pemilihan forum penyelesaian sengketa, dan penggunaan klausul pilihan hukum. Selain itu, penting pula untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam menanggulangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepastian hukum dalam perdagangan lintas negara.[10]

### **3.5. Bagaimana Cara Choice of Court menangani Sengketa Kontrak Dengan Negara yang Sistem Hukumnya Salim Bertentangan**

Konvensi HCCH tentang Choice of Court Agreement menyediakan kerangka kerja yang seragam tentang kewenangan dan pengakuan serta pelaksanaan putusan asing di bidang keperdataan dan komersial. Dalam kontrak antar negara dengan sistem hukum dan pemerintahan yang bertentangan, ketidakjelasan yurisdiksi dan hukum perdata internasional menjadi faktor-faktor penting yang mempengaruhi pengambilan hukum dalam menentukan sistem pengadilan yang sesuai. Dalam menghadapi tantangan hukum ini, penting bagi para pihak kontrak untuk memahami perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antar negara serta mengembangkan strategi hukum yang tepat untuk menanggulangi ketidakpastian hukum.

Dalam kaitannya dengan choice of jurisdiction, terdapat beberapa pilihan forum dalam proses penyelesaian sengketa[11]. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menangani sengketa kontrak dengan negara yang sistem

hukumnya saling bertentangan adalah dengan menggunakan klausul pilihan pengadilan eksklusif. Klausul ini memungkinkan para pihak untuk memilih pengadilan yang akan menangani sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Dalam konteks ini, konvensi HCCH tentang Choice of Court Agreement menyediakan kerangka kerja yang seragam untuk meningkatkan kerjasama yudisial antara negara-negara.

Selain itu, pemilihan forum penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase internasional. Arbitrase internasional merupakan alternatif yang populer dalam penyelesaian sengketa kontrak antar negara karena dapat menghindari ketidakpastian hukum yang timbul akibat perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antar negara. Dalam arbitrase internasional, para pihak dapat memilih pengadilan arbitrase yang independen dan netral untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional[7].

Namun, perlu diingat bahwa pemilihan forum penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antar negara. Dalam hal ini, penting bagi para pihak untuk memilih pengadilan yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam menangani sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Selain itu, para pihak juga harus mempertimbangkan kepastian hukum dan biaya yang terkait dengan pemilihan forum penyelesaian sengketa[6].

Dalam menghadapi tantangan hukum dalam kontrak antar negara, penting bagi para pihak untuk memahami perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antar negara serta mengembangkan strategi hukum yang tepat untuk menanggulangi ketidakpastian hukum. Dengan memahami dan menerapkan konvensi HCCH tentang Choice of Court Agreement dan hukum perdata internasional, para pihak kontrak dapat menyesuaikan sistem pengadilan yang sesuai dan meningkatkan kepercayaan hukum dalam perdagangan lintas negara.

## **5. Simpulan**

Pilihan hukum dalam konteks hukum perdata internasional merujuk pada kemampuan para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk secara bebas

menentukan hukum yang akan mengatur perjanjian mereka. Hal ini mencakup pemilihan hukum yang akan diterapkan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak serta menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Pilihan hukum ini merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata internasional karena dapat memengaruhi penyelesaian sengketa dan kepastian hukum dalam konteks transaksi lintas negara.[1]

The Hague Conference on Private International Law (HCCH) adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola tata tua dalam bidang hukum internasional pribadi. HCCH didirikan pada tahun 1893 dan telah berkerja untuk membuat konvensi multilateral dan protokol yang memudahkan transaksi trans-border dan koordinasi hukum antara negara.[4]

Konvensi Hague Conference on Private International Law (HCCH) merupakan pergolakan internasional yang berusaha untuk menyederhanakan dan menyeluruhkan perjanjian pilihan pengadilan eksklusif dalam bidang keperdataan dan komersial. Salah satu perjanjian yang dihasilkan oleh HCCH ini adalah Konvensi HCCH tentang Choice of Court Agreement. Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi melalui peningkatan kerjasama yudisial antara negara-negara.

Konvensi HCCH tentang Choice of Court Agreement menyediakan kerangka kerja yang seragam tentang kewenangan dan pengakuan serta pelaksanaan putusan asing di bidang keperdataan dan komersial. Penggunaan Konvensi ini memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan lembaga pengadilan yang mereka yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan hukum dan keadilan mereka. Hal ini penting dalam konteks globalisasi dan peranekan internasional, di mana transaksi dan investasi di luar negeri menjadi semakin yang umum.

Salah satu tantangan hukum dalam kontrak antar negara adalah perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antar negara. Perbedaan sistem hukum antar negara dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Selain itu, perbedaan yurisdiksi antar negara juga dapat menyulitkan penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Hal ini dapat menghambat perdagangan lintas negara dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha.[9]

Konvensi HCCH tentang Choice of Court Agreement menyediakan kerangka kerja yang seragam tentang kewenangan dan pengakuan serta pelaksanaan putusan asing di bidang keperdataan dan komersial. Dalam kontrak antar negara dengan sistem hukum dan pemerintahan yang bertentangan, ketidakjelasan yurisdiksi dan hukum perdata internasional menjadi faktor-faktor penting yang mempengaruhi pengambilan hukum dalam menentukan sistem pengadilan yang sesuai. Dalam menghadapi tantangan hukum ini, penting bagi para pihak kontrak untuk memahami perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi antar negara serta mengembangkan strategi hukum yang tepat untuk menanggulangi ketidakpastian hukum.

Dalam kaitannya dengan choice of jurisdiction, terdapat beberapa pilihan forum dalam proses penyelesaian sengketa[11]. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menangani sengketa kontrak dengan negara yang sistem hukumnya saling bertentangan adalah dengan menggunakan klausul pilihan pengadilan eksklusif. Klausul ini memungkinkan para pihak untuk memilih pengadilan yang akan menangani sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Dalam konteks ini, konvensi HCCH tentang Choice of Court Agreement menyediakan kerangka kerja yang seragam untuk meningkatkan kerjasama yudisial antara negara-negara.

## Daftar Referensi

- [1] S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bina Cipta, 1977.
- [2] M. S. Prajugo, "Analisis Yuridis Mengenai Pentingnya Klausula Pilihan Hukum Dan/Atau Pilihan Forum Dalam Kontrak Bisnis Internasional," *J. Magister Huk. Argum.*, vol. 7, no. 1, pp. 27–33, 2020, doi: 10.24123/argu.v7i1.3006.
- [3] C. FRANSLIA, "ANALISIS YURIDIS KLAUSULA PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM KONTRAK INTERNASIONAL," 2022.
- [4] H. FHUI, "The Hague Conference On Private International Law dan Kepentingan Indonesia oleh Dr. Priskila Pratita Penasthika, S.H., M.H.," *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Aug. 25, 2023.
- [5] P. P. Penasthika, "AWAL MULA IDE PILIHAN HUKUM: SEBUAH NARASI SAMPAI ABAD KE-19 (The Genesis of Choice of Law: A Narrative up to the 19th Century)," *J. Huk. Pembang.*, vol. 49, no. 4, p. 894, 2020, doi: 10.21143/jhp.vol49.no4.2347.
- [6] A. Kusumadara, "Jurisdiction of courts chosen in the parties ' choice of court agreements : an unsettled issue in Indonesian private international law and the way- out," 2023, doi: 10.1080/17441048.2022.2148905.
- [7] A. Vickya, "Implications of the Choice of Non-Exclusive Forum Clauses in Determining the Competent Dispute Resolution Forum in Indonesia," *Fak. Huk. Univ. Indones. Libr.*, 2022.
- [8] N. (Biro A. Perdagangan), "Dialog Advokasi Perdagangan," 2022.
- [9] S. Aprita and R. Adithya, *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- [10] I. Bagus Rahmadi Supancana, *Perkembangan hukum kontrak dagang internasional penulisan karya ilmiah*. 2012.
- [11] P. (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Kementerian PUPR), *Modul Penyelesaian Sengketa Kontrak Diklat Hukum Kontrak Konstruksi Tingkat Dasar*. Bandung, 2016.